

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melaksanakan reformasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut telah disetujui dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (diubah dengan UU Nomor 33 Tahun 2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang pembagian dan pembentukan daerah otonom dan desentralisasi Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah berhak mengatur daerahnya baik di bidang keuangan maupun non keuangan.

Menurut Suhadak dan Trilaksono (2007:197) dalam (Sundjoto dkk,2023) Kapasitas otonomi daerah dapat dinilai dengan dua cara. Salah satunya adalah kapasitas fiskal daerah, yaitu beban pemerintah pusat harus sekecil mungkin agar pendanaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan inisiatif daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan perlunya menerapkan prinsip kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Alokasi Pendapatan Pajak Keuangan, pada Pasal 5 menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. disebutkan bahwa itu berasal dari pendapatan asli Pendapatan daerah dalam rangka kemandirian fiskal daerah harus mampu mempertimbangkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai unsur utama PAD guna meningkatkan PAD. Sumber pendapatan daerah selain PAD yang dapat mempengaruhi nilai kemandirian keuangan daerah dapat berasal dari unsur sumber pendapatan daerah lain yang bukan merupakan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini

yang dimaksud adalah transfer dari pemerintah pusat, transfer dari pemerintah daerah, dan pendapatan sah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004). PAD juga dipengaruhi oleh ketiga variabel di bawah, yaitu retribusi daerah, pajak daerah, dan jumlah penduduk, dan hubungannya dengan retribusi daerah, pajak daerah, dan jumlah penduduk.

Menurut Raudhatinur & Ningsih,(2019:443) PAD adalah sumber penerimaan dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dikenakan oleh peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah tersebut. Kesejahteraan masyarakat daerah sangat bergantung pada pengelolaan anggaran pendapatan daerah yang efisien dan efektif.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 s/d 2022 di Kabupaten Ngawi

No	Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Milliar)
1	2016	Rp195,61
2	2017	Rp275,72
3	2018	Rp223,87
4	2019	Rp255,08
5	2020	Rp269,98
6	2021	Rp283,61
7	2022	Rp309,33

Sumber : kemenkeu.go.id di Kabupaten Ngawi, data diolah (2024)

Dapat dilihat dari tabel 1.1 di atas yang bahwa Pendapatan Asli Daerah(PAD) di kabupaten Ngawi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sampai 2022 terjadinya kenaikan dari Rp 195,61 M pada tahun 2016 menjadi Rp 309,33 M pada puncak tahun 2022.

Pajak Daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi tahun 2016–2022. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi, berikut adalah data Realisasi Pajak daerah dari tahun 2016 hingga 2022:

Tabel 1.2 Realisasi Pajak daerah dari tahun 2016 hingga 2022 di Kabupaten Ngawi

No	Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Milliar)
1	2016	Rp41,87 M
2	2017	Rp49,58 M
3	2018	Rp56,94 M
4	2019	Rp71,57 M
5	2020	Rp66,00 M
6	2021	Rp67,29 M
7	2022	Rp75,99 M

Sumber : kemenkeu.go.id di Kabupaten Ngawi, data diolah (2024)

Dapat dilihat dari tabel 1.2 di atas yang bahwa Realisasi pajak daerah di kabupaten Ngawi mengalami kenaikan dan penurunan . Pada tahun 2016 sampai 2019 terjadinya kenaikan dari Rp 41,87 M menjadi Rp 71,57 M. Akan tetapi pada tahun 2020 Realisasi pajak daerah terjadi penurunan menjadi Rp 66,00 M dari tahun sebelumnya dan kembali terjadi kenaikan sampai puncak tahun 2022 menjadi Rp 75,99 M .

Retribusi daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi dari tahun 2016 hingga 2022. Retribusi daerah adalah pembayaran yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi dan penyelenggara bisnis. Pendapatan asli setiap daerah dipengaruhi oleh tarif daerah. Ada beberapa kasus di mana retribusi daerah berdampak secara parsial pada pendapatan asli daerah secara parsial, menurut pembagian retribusi daerah. Namun, ada juga kasus di mana retribusi daerah berdampak pada pendapatan secara bersamaan, berdasarkan pembagiannya. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi, berikut adalah data retribusi daerah dari tahun 2016 hingga 2022:

Tabel 1.3 Realisasi Retribusi Daerah dari tahun 2016 hingga 2022 di Kabupaten Ngawi

No	Tahun	Jumlah Retribusi Daerah (Milliar)
1	2016	Rp15,64 M
2	2017	Rp12,52 M
3	2018	Rp10,53 M
4	2019	Rp10,68 M
5	2020	Rp8,50 M
6	2021	Rp8,77 M
7	2022	Rp10,25 M

Sumber : kemenkeu.go.id di Kabupaten Ngawi, diolah (2024)

Dapat dilihat dari tabel 1.3 di atas yang bahwa Realisasi Retribusi daerah di kabupaten Ngawi mengalami kenaikan dan penurunan . Pada tahun 2016 ke tahun 2018 terjadinya penurunan dari 15,64 M menjadi Rp 10,53 M. Akan tetapi pada tahun 2019 Realisasi pajak daerah terjadi kenaikan menjadi Rp 10,68 M dari tahun sebelumnya dan kembali terjadi kenaikan sampai puncak tahun 2022 menjadi Rp Rp 10,25 M

Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terus berupaya meningkatkan PAD. Berdasarkan data BPS, realisasi PAD Kabupaten Ngawi pada tahun 2023 mencapai 307,58 Milliar. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp309,33 Milliar. kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Ngawi masih rendah, terlihat dari dominasi sumber dana transfer yang masih tinggi yaitu 87,53%, sementara kontribusi pendapatan asli daerah relatif kecil sebesar 12,01% dari total pendapatan asli daerah.(setda.ngawikab,2023)

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2016 s/d 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi (Jiwa)
1	2016	829.480 Jiwa
2	2017	829.899 Jiwa
3	2018	830.090 Jiwa
4	2019	830.108 Jiwa
5	2020	870.544 Jiwa
6	2021	873.346 Jiwa
7	2022	877.432 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Ngawi,(2024)

Dapat dilihat dari tabel 1.4 di atas yang bahwa Jumlah penduduk daerah di kabupaten Ngawi mengalami pertumbuhan setiap tahunnya . Pada tahun 2016 sampai 2022 terjadinya kenaikan dari 829.480 jiwa menjadi Rp 877.432 jiwa ditahun 2022. Dengan adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah. Jika jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahun, maka akan berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah.

Besar kecilnya jumlah penduduk merupakan ukuran penting dalam suatu negara. Ini berfungsi sebagai sumber daya berharga yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan *output* rumah tangga individu. Dengan jumlah

penduduk yang lebih besar, maka kapasitas konsumsi energi pun semakin besar. Oleh karena itu, jumlah penduduk terus bertambah sehingga memerlukan alokasi sumber daya yang cukup untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ini.

Dalam Penelitian yang dilakukan Hutagalung dkk yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kotamobagu” mengungkapkan Hasil penelitian kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Kotamobagu tahun anggaran 2016 - 2020 adalah cukup baik dengan rata-rata rasio 29.82%, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD adalah baik dengan rata-rata rasio 45.42% (Hutagalung dkk,2023:1353)

Dalam penelitian yang dilakukan Tai, Salfani & Dila Angraini yang berjudul “Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi” hasil mengungkapkan Dari hasil penelitian dapat kesimpulan seluruh variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap terhadap pendapatan asli daerah. secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, jumlah penduduk memoderasi hubungan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan jumlah penduduk tidak memoderasi hubungan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Tai & Angraini ,2022:187)

Dari pemaparan diatas menjadi alasan Peneliti mengambil Judul “**Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2022**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang muncul, dapat diidentifikasi oleh peneliti sebagai berikut:

1. Pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk mengalami fluktuasi secara signifikan di Kabupaten Ngawi selama tahun 2016-2022.
2. Belum jelas besaran kontribusi masing-masing variabel (pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
3. Perlu dianalisis apakah terdapat korelasi yang signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.

4. Perlu dikaji faktor-faktor lain selain pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi.
5. Perlu dirumuskan model prediksi pendapatan asli daerah Kabupaten Ngawi berdasarkan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah untuk penelitian tentang "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2022"

Penelitian ini peneliti hanya berfokus pada analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Ngawi, Periode tahun yang dianalisis hanya selama 7 tahun dari tahun 2016 hingga 2022. Data sebelum atau sesudah periode tahun tersebut tidak termasuk, Variabel yang diteliti hanya terdiri dari 3 buah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan jumlah penduduk. Faktor lain yang berpengaruh terhadap PAD tidak dianalisis. Harapannya pemecahan masalahnya lebih terarah.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Ngawi?
2. Apakah Retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Ngawi?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Ngawi?
4. Apakah Retribusi daerah, Pajak daerah, dan Jumlah Penududuk berpengaruh secara Simultan terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Ngawi?

1.5. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh pajak daerah secara parsial terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Jumlah Penduduk secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah, dan Jumlah Penduduk secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang unsur-unsur yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di Kabupaten Ngawi, sebagai syarat akademik untuk menyelesaikan studi.

2. Bagi Akademisi

Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi orang lain dan dapat digunakan sebagai referensi dalam contoh penulisan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua orang.

3. Bagi Pemerintah

Untuk pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan untuk waktu selanjutnya. Selain itu, untuk mempertimbangkan ini saat membuat keputusan tentang Pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, jumlah penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang Masalah,identifikasi masalah, batasan masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka konseptual, dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk pihak obyek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal dan rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.